



► PENEGAKAN PERDA

## Empat Titik Reklame Tak Berizin Ditertibkan

UMBULHARJO—Sejumlah reklame yang tidak berizin dan tidak diketahui identitas penyelenggaranya ditindak Satpol PP Kota Jogja dengan menghentikan fungsi reklame. Langkah ini dilakukan dengan menempelkan spanduk bertuliskan tidak memiliki izin pada reklame.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto menjelaskan penindakan ini berlangsung pada Kamis (7/3). "Kami telah melaksanakan penghentian fungsi terhadap empat titik reklame," ujarnya, Sabtu (9/3).

Empat titik reklame yang ditindak ini meliputi satu reklame di Jalan Tentara Rakyat Mataram, dua reklame

di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di perempatan Wirobrajan, dan satu reklame di Jalan Kolonel Sugiono, Taman Siswa, Mergangsan.

Penindakan ini merupakan penegakan Perda Kota Jogja No. 6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. "Di empat titik tersebut merupakan reklame yang tidak diketahui identitas penyelenggaranya atau pemiliknya sehingga kami hentikan fungsinya," katanya.

Langkah ini diambil sebagai upaya penegakan peraturan dan menjaga ketertiban reklame di Kota Jogja. Dalam proses penghentian fungsi, Satpol PP menempelkan spanduk peringatan dengan informasi mengenai peraturan dan batas waktu selama 40

hari bagi pihak yang berwenang untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

Penghentian fungsi ini juga didasarkan pada rekomendasi dari tim pengawas reklame Pemkot Jogja. "Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur tata ruang reklame di wilayah kota Jogja," kata dia.

Satpol PP berkomitmen untuk terus menegakkan peraturan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan kota. Publik diharapkan untuk mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan lingkungan yang nyaman dan teratur.

Adapun dalam Perda Kota Jogja No. 6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, masa berlaku izin penyelenggaraan reklame dibedakan menjadi dua, yakni izin penyelenggaraan reklame permanen dengan masa berlaku izin paling lama satu tahun, dan izin penyelenggaraan reklame insidental dengan masa berlaku izin paling lama satu bulan.

Ketentuan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame permanen tersebut dikucualikan untuk papan nama usaha atau profesi yang peletakkannya melekat pada bangunan, dengan masa berlaku izin selama kegiatan usaha atau profesi masih dijalankan. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005